



P U T U S A N

Nomor 227 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **YUS RAHADI ALIAS YUS BIN MUNZIRI;**
Tempat lahir : Kubu;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/ 17 September 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Komplek Pondok Indah Lestari A.9
No.19 RT.004 RW.18, Kelurahan Sui Raya,
Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa YUS RAHADI ALIAS YUS BIN MUNZIRI, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2008, sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada bulan April 2008, atau setidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Perairan Sungai Kapuas dekat Jembatan Tol Kapuas Pontianak, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah menyuruh saksi Ibrahim Bin Mahmud melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa, tanggal 17 April 2008, Terdakwa datang ke rumah saksi Ibrahim Bin Mahmud di Tanjung Hulu dengan maksud akan menggunakan Kapal KLM Panca Nikmat milik saksi Ibrahim Bin Mahmud untuk mengangkut kayu dengan tujuan Semarang, oleh karena Terdakwa mengatakan bahwa kayu-kayu tersebut memiliki surat-surat yang lengkap, maka saksi Ibrahim Bin Mahmud meminta uang panjar kepada Terdakwa;

Selanjutnya pada tanggal 19 April 2008 Terdakwa datang menemui saksi Ibrahim Bin Mahmud menyerahkan uang panjar sebesar Rp30.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 21 April 2008 Terdakwa dengan temannya mendatangi rumah saksi Ibrahim Bin Mahmud untuk menemui saksi Ibrahim Bin Mahmud agar kapal diberangkatkan dari tempat tambat di Siantan, Kecamatan Pontianak Utara menuju ke industri PT. Tunas Indo Timber di Sui Manggis, Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk memulai pemuatan terhadap kayu olahan milik Terdakwa yang sudah disiapkan di IPKH PT. Tunas Indo Timber, kemudian saksi Ibrahim Bin Mahmud menyuruh saksi Mansur Bin Bahar untuk menahkodai KLM Panca Nikmat milik saksi Ibrahim Bin Mahmud dengan ABK sebanyak 9 (sembilan) orang berangkat ke industri PT. Tunas Indo Timber untuk memuat kayu. Dan setelah KLM Panca Nikmat yang dinahkodai saksi Mansur Bin Bahar sampai di industri PT. Tunas Indo Timber di Sui Manggis, Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu, lalu memuat kayu-kayu olahan/gergajian jenis kelompok Meranti dengan berbagai ukuran sebanyak 7.315 (tujuh ribu tiga ratus lima belas) keping atau 509,3748 M³ (lima ratus sembilan koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter kubik);

Kemudian pada tanggal 28 April 2008, Terdakwa sebagai Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) di PT. Tunas Indo Timber berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Pontianak No.SK.145/VI/BP2HP-X/2007 tanggal 29 Maret 2007 membuat Daftar Kayu Olahan (DKO) dan selanjutnya menerbitkan Faktur Kayu Olahan (FA-KO) No.Seri : CV.TIT.1604.A/000065 tanggal 28 April 2008, yang memuat jumlah fisik serta jenis kayu yang diangkut Kapal KLM Panca Nikmat sebanyak 7.315 (tujuh ribu tiga ratus lima belas) keping atau 509,3748 M³ (lima ratus sembilan koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter kubik), padahal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sebagai Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) sudah habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2007;

Kemudian pada tanggal 29 April 2008 dokumen FA-KO tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Ibrahim Bin Mahmud di Pontianak untuk melengkapi pengurusan Surat Izin Berlayar (SIB) ke Syahbandar Pontianak;

Selanjutnya pada tanggal 30 April 2008, saksi Ibrahim Bin Mahmud datang menemui Terdakwa di Sei Raya dan menyerahkan kembali dokumen FA-KO tersebut berikut dokumen SIB dan dokumen kapal lainnya untuk kelengkapan keberangkatan. Selanjutnya sekira jam 13.00 Wib, tanggal 30 April 2008 Kapal KLM Panca Nikmat berangkat dari IPKH PT. Tunas Indo

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timber di Sui Manggis, Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu, menuju ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan dalam pelayarannya sampai di dekat Jembatan Tol Pontianak Kapal KLM dihentikan oleh Petugas Pol Air Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal beserta muatannya dan selanjutnya Kapal KLM Panca Nikmat dibawa ke dermaga Pol Air Polda Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa YUS RAHADI ALIAS YUS BIN MUNZIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa YUS RAHADI ALIAS YUS BIN MUNZIRI, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2008, sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada bulan April 2008, atau setidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Perairan Sungai Kapuas dekat Jembatan Tol Kapuas Pontianak, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa, tanggal 17 April 2008, Terdakwa datang ke rumah saksi Ibrahim Bin Mahmud di Tanjung Hulu dengan maksud akan menggunakan Kapal KLM Panca Nikmat milik saksi Ibrahim Bin Mahmud untuk mengangkut kayu dengan tujuan Semarang, oleh karena Terdakwa mengatakan bahwa kayu-kayu tersebut memiliki surat-surat yang lengkap, maka saksi Ibrahim Bin Mahmud meminta uang panjar kepada Terdakwa;

Selanjutnya pada tanggal 19 April 2008 Terdakwa datang menemui saksi Ibrahim Bin Mahmud menyerahkan uang panjar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 21 April 2008 Terdakwa dengan temannya mendatangi rumah saksi Ibrahim Bin Mahmud untuk menemui saksi Ibrahim Bin Mahmud agar kapal diberangkatkan dari tempat tambat di Siantan, Kecamatan Pontianak Utara menuju ke industri PT. Tunas Indo Timber di Sui Manggis, Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk memulai pemuatan terhadap kayu olahan milik Terdakwa yang sudah disiapkan di IPKH PT. Tunas Indo Timber, kemudian saksi Ibrahim Bin Mahmud menyuruh saksi Mansur Bin Bahar untuk menahkodai KLM Panca Nikmat milik saksi Ibrahim Bin Mahmud dengan ABK sebanyak 9 (sembilan) orang berangkat ke industri PT. Tunas Indo Timber

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memuat kayu. Dan setelah KLM Panca Nikmat yang dinahkodai saksi Mansur Bin Bahar sampai di industri PT. Tunas Indo Timber di Sui Manggis, Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu, lalu memuat kayu-kayu olahan/gergajian jenis kelompok Meranti dengan berbagai ukuran sebanyak 7.315 (tujuh ribu tiga ratus lima belas) keping atau 509,3748 M³ (lima ratus sembilan koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter kubik);

Kemudian pada tanggal 28 April 2008, Terdakwa sebagai Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) di PT. Tunas Indo Timber berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Pontianak No.SK.145/VI/BP2HP-X/2007 tanggal 29 Maret 2007 membuat Daftar Kayu Olahan (DKO) dan selanjutnya menerbitkan Faktur Kayu Olahan (FA-KO) No.Seri : CV.TIT.1604.A/000065 tanggal 28 April 2008, yang memuat jumlah fisik serta jenis kayu yang diangkut Kapal KLM Panca Nikmat sebanyak 7.315 (tujuh ribu tiga ratus lima belas) keping atau 509,3748 M³ (lima ratus sembilan koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter kubik), padahal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sebagai Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) sudah habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2007;

Kemudian pada tanggal 29 April 2008 dokumen FA-KO tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Ibrahim Bin Mahmud di Pontianak untuk melengkapi pengurusan Surat Izin Berlayar (SIB) ke Syahbandar Pontianak;

Selanjutnya pada tanggal 30 April 2008, saksi Ibrahim Bin Mahmud datang menemui Terdakwa di Sei Raya dan menyerahkan kembali dokumen FA-KO tersebut berikut dokumen SIB dan dokumen kapal lainnya untuk kelengkapan keberangkatan. Selanjutnya sekira jam 13.00 Wib, tanggal 30 April 2008 Kapal KLM Panca Nikmat berangkat dari IPKH PT. Tunas Indo Timber di Sui Manggis, Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu, menuju ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan dalam pelayarannya sampai di dekat Jembatan Tol Pontianak Kapal KLM dihentikan oleh Petugas Pol Air Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal beserta muatannya dan selanjutnya Kapal KLM Pnca Nikmat dibawa ke dermaga Pol Air Polda Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa YUS RAHADI ALIAS YUS BIN MUNZIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 01 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUS RAHARDI ALIAS YUS BIN MUNZURI telah bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang menyuruh mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUS RAHARDI ALIAS YUS BIN MUNZURI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal Layar Motor Panca Nikmat Tanda Star GT.147 No.210/Da;
 2. 1 (satu) bundel dokumen Kapal Panca Nikmat terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli Pas Tahunan diberikan di Sintete tanggal 29 Nopember 2007 atas nama Menteri Perhubungan Adpel Sintete SY. Ahmad Alkadrie;
 - b. Surat Ukur Internasional (1969) dikeluarkan di Cirebon tanggal 15 Februari 1993 Adpel Cirebon Drs. Tumorang Hutasoit;
 - c. Copy Sertifikat asli Nautika Tingkat Dasar atas nama Mansur dikeluarkan di Jakarta tanggal 26 April 2004 oleh Dirjen Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kelautan Kepala Sub Direktorat Kelautan Lukri A.M;
 - d. Surat Izin Berlayar Nomor RI/KM-17/613/IV/2008 dikeluarkan di Pontianak tanggal 30 April 2008 oleh Syahbandar Slamet Atmodjo;
 - e. Buku Kesehatan Kapal;
 - f. Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100 M³ s/d 850 M³) Nomor PK.651/14/04/AD.TAIR-2008, dikeluarkan di Teluk Air tanggal 10 April 2008 oleh Adpel Teluk Air Akhmad Sayuti;
 - g. Sertifikat Kesempurnaan diberikan di Sintete tanggal 29 Nopember 2007 oleh Kepala Kantor Adpel Sintete SY. Ahmad Alkadrie;
 3. Kayu gergajian jenis kelompok meranti sebanyak 7.929 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) batang atau sama dengan

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

485,2024 M³ (empat ratus delapan puluh lima koma dua ribu dua puluh empat meter kubik);

Semuanya dirampas untuk Negara;

4. 2 (dua) eksemplar dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000065 tanggal 28 April 2008 Penerbit Yus Rahadi;
5. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor 01/TIT/II/06 tanggal 22 Februari 2006 yang ditandatangani pemberi kuasa A. Effendi Kohar;
6. 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 01/PT.TIT/2008 tanggal 31 Januari 2008;
7. 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 02/PT.TIT/2008 tanggal 29 Februari 2008;
8. 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 03/PT.TIT/2008 tanggal 31 Maret 2008;
9. 1 (satu) buah Buku Laporan Stock Opname Pemeriksaan Persediaan Kayu Bulat/Kayu Olahan PT. Tunas Indo Timber Lokasi Sei Manggis Pulau Limbung tanggal 31 Desember 2007;
- 10.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri PT.PJP.0511.A.000020 tanggal 28 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Irawan dari PT. Pelita Jaya Pegayut, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berikut laporan daftar kayu olahan (DKO);
- 11.2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kayu Lelang tanggal 02 Nopember 2007;
- 12.1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Barang yang ditandatangani oleh Y. Edy Irawan tanggal 06 Nopember 2007;
- 13.1 (satu) lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL) Nomor Seri SAL-1604-000064 tanggal 06 Nopember 2007 yang diterbitkan Ir. Suhelmi Rizal Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak berikut 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan Lelang Nomor 01/DKO/11/2007 tanggal 03 Nopember 2007;
- 14.1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 315/2007 tanggal 30 Oktober 2007;
- 15.1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 316/2007 tanggal 30 Oktober 2007;
- 16.2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kayu Lelang tanggal 06 Februari 2008;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Kayu Sitaan yang sudah dilelang tanggal 08 Februari 2008 yang ditandatangani Hary P dan Bapak Yus;
- 18.1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Penerbitan Surat Angkutan Lelang (SAL) tanggal 08 Februari 2008;
- 19.1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani Haru Purwanto selaku kuasa pemegang lelang;
- 20.1 (satu) lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL) Nomor Seri SAL-1604-000073 tanggal 11 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Laurensius Manurung, SH. Plh. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak berikut 2 (dua) lembar Lampiran Daftar Kayu Olahan Lelang (DKOL);
- 21.1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 029/2008 tanggal 06 Februari 2008;
- 22.1 (satu) lembar asli Kartu Penguji SK 108/VI/BP2HP-X/2007 dari Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
- 23.1 (satu) lembar copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dikeluarkan di Bogor tanggal 07 Februari 2007, oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
- 24.1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi Nomor SK.145/VI/BP2HP-X/2007 tanggal 29 Maret 2007, tentang Penetapan Nomor Register Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) di PT. Tunas Indo Timber berikut 1 (satu) lembar lampiran;
- 25.2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat Nomor 197/DISHUT-III/PPH/2007 tanggal 15 Mei 2007, tentang Pangangkatan Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) di IPHHT PT. Tuna Indo Timber berikut 1 (satu) lembar lampiran;
- 26.3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SK.108/VI/BP2HP-X/2007 tanggal 06 Maret 2007, tentang Pangangkatan Sebagai Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia berikut 1 (satu) lembar lampiran;
- 27.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000060 tanggal 12 Januari 2008, yang diterbitkan Sdr. Yus Rahadi berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000061 tanggal 16 Januari 2008, yang diterbitkan Sdr. Yus Rahadi berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

29.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000062 tanggal 23 Februari 2008, yang diterbitkan Sdr. Yus Rahadi berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

30.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000063 tanggal 14 Maret 2008, yang diterbitkan Sdr. Yus Rahadi berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

Semuanya dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.103/PID.B/2009/PN.PTK. tanggal 28 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUS RAHARDI alias YUS bin MUNZURI** tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan oleh karena itu Terdakwa **YUS RAHARDI alias YUS bin MUNZURI** dari Tuntutan Pidana (Ontslaag van Gewijsde);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal Layar Motor PANCA NIKMAT Tanda Star GT.147 No.210/Da;
 2. 1 (satu) bundel dokumen Kapal PANCA NIKMAT terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli Pas Tahunan diberikan di Sintete tanggal 29 Nopember 2007 atas nama Menteri Perhubungan Adpel Sintete SY. AHMAD ALKADRIE;
 - b. Surat Ukur Internasional (1969) dikeluarkan di Cirebon tanggal 15 Pebruari 1993 Adpel Cirebon Drs. TUMORANG HUTASOIT;
 - c. Copy Sertifikat asli Nautika Tingkat Dasar atas nama MANSUR dikeluarkan di Jakarta tanggal 26 April 2004 oleh Dirjen Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kepala Sub Direktorat Kepelautan LUKRI A.M;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Izin Berlayar Nomor RI/KM-17/613/IV/2008 dikeluarkan di Pontianak tanggal 30 April 2008 oleh Syahbandar SLAMET ATMODOJO;
- e. Buku Kesehatan Kapal;
- f. Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100 M³ s/d 850 M³) Nomor PK.651/14/04/AD.TAIR-2008, dikeluarkan di Teluk Air tanggal 10 April 2008 oleh Adpel Teluk Air AKHMAD SAYUTI;
- g. Sertifikat Kesempurnaan diberikan di Sintete tanggal 29 November 2007 oleh Kepala Kantor Adpel Sintete SY. AHMAD ALKADRIE;
Dikembalikan kepada pemiliknya IBRAHIM bin MAHMUD;
3. 2 (dua) eksemplar dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000065 tanggal 28 April 2008 Penerbit YUS RAHADI;
4. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor 01/TIT/II/06 tanggal 22 Pebruari 2006 yang ditandatangani pemberi kuasa A. EFFENDI KOHAR;
5. 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 01/PT.TIT/2008 tanggal 31 Januari 2008;
6. 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 02/PT.TIT/2008 tanggal 29 Pebruari 2008;
7. 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 03/PT.TIT/2008 tanggal 31 Maret 2008;
8. 1 (satu) buah Buku Laporan Stock Opname Pemeriksaan Persediaan Kayu Bulat/Kayu Olahan PT. Tunas Indo Timber Lokasi Sei Manggis Pulau Limbung tanggal 31 Desember 2007;
9. 1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri PT.PJP.0511.A.000020 tanggal 28 Desember 2007 yang diterbitkan oleh IRAWAN dari PT. Pelita Jaya Pegayut Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berikut laporan daftar kayu olahan (DKO);
- 10.2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kayu Lelang tanggal 2 November 2007;
- 11.1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Barang yang ditandatangani oleh Y. EDY IRAWAN tanggal 6 November 2007;
- 12.1 (satu) lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL) Nomor Seri SAL-1604-000064 tanggal 6 November 2007 yang diterbitkan Ir. SUHELMI RIZAL

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak berikut 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan Lelang Nomor 01/DKO/11/2007 tanggal 3 November 2007;
- 13.1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 315/2007 tanggal 30 Oktober 2007;
- 14.1 (satu) eksemplar asli Petikan Asli Risalah Lelang Nomor 316/2007 tanggal 30 Oktober 2007;
- 15.2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kayu Lelang tanggal 6 Februari 2008;
- 16.1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Kayu Sitaan yang sudah dilelang tanggal 8 Februari 2008 yang ditandatangani HARY P dan Bapak YUS;
- 17.1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Penerbitan Surat Angkutan Lelang (SAL) tanggal 8 Februari 2008;
- 18.1 (satu) Surat Pernyataan yang ditandatangani HARY PURWANTO selaku kuasa pemegang lelang;
- 19.1 (satu) lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL) Nomor Seri SAL-1604-000073 tanggal 11 Februari 2008 yang diterbitkan oleh LAURENSIUS MANURUNG, SH. Plh. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak berikut 2 (dua) lembar Lampiran Daftar Kayu Olahan Lelang (DKOL);
- 20.1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 029/2008 tanggal 6 Februari 2008;
- 21.1 (satu) lembar asli Kartu Penguji SK 108/VI/BP2HP-X/2007 dari Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
- 22.1 (satu) lembar copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dikeluarkan di Bogor tanggal 7 Februari 2007, oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
- 23.1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi Nomor SK.145/VI/BP2HP-X/2007 tanggal 29 Maret 2007, tentang Penetapan Nomor Register Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) di PT. Tunas Indo Timber berikut 1 (satu) lembar lampiran;
- 24.2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 197/DISHUT-III/PPH/2007 tanggal 15 Mei 2007, tentang Pangangkatan Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) di IPHHT PT. Tuna Indo Timber berikut 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SK.108/VI/BP2HP-X/2007 tanggal 6 Maret 2007, tentang Pengangkatan Sebagai Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia berikut 1 (satu) lembar lampiran;

26.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000060 tanggal 12 Januari 2008, yang diterbitkan Sdr. YUS RAHADI berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

27.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000061 tanggal 16 Januari 2008, yang diterbitkan Sdr. YUS RAHADI berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

28.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000062 tanggal 23 Pebruari 2008, yang diterbitkan Sdr. YUS RAHADI berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

29. 1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000063 tanggal 14 Maret 2008, yang diterbitkan Sdr. YUS RAHADI berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

Dikembalikan kepada Terdakwa YUS RAHADI alias YUS bin MUNZIRI;

30. Kayu gergajian jenis kelompok meranti sebanyak 7.929 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) batang atau sama dengan 485,2024 M³ (empat ratus delapan puluh lima koma dua ribu dua puluh empat meter kubik);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. Tunas Indo Timber melalui Terdakwa segera setelah putusan ini dibacakan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1343 K/PID.SUS/2010 tanggal 23 Juli 2009 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri No.103/PID.B/2009/PT.PTK. tanggal 28 September 2009;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa YUS RAHARDI ALIAS YUS BIN MUNZURI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Orang Yang Menyuruh Mengangkut Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal Layar Motor Panca Nikmat Tanda Star GT.147 No.210/Da;
 2. 1 (satu) bundel dokumen Kapal Panca Nikmat terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli Pas Tahunan diberikan di Sintete tanggal 29 Nopember 2007 atas nama Menteri Perhubungan Adpel Sintete SY. Ahmad Alkadrie;
 - b. Surat Ukur Internasional (1969) dikeluarkan di Cirebon tanggal 15 Februari 1993 Adpel Cirebon Drs. Tumorang Hutasoit;
 - c. Copy Sertifikat asli Nautika Tingkat Dasar atas nama Mansur dikeluarkan di Jakarta tanggal 26 April 2004 oleh Dirjen Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kepala Sub Direktorat Kepelautan Lukri A.M;
 - d. Surat Izin Berlayar Nomor RI/KM-17/613/IV/2008 dikeluarkan di Pontianak tanggal 30 April 2008 oleh Syahbandar Slamet Atmodjo;
 - e. Buku Kesehatan Kapal;
 - f. Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100 M³ s/d 850 M³) Nomor PK.651/14/04/AD.TAIR-2008, dikeluarkan di Teluk Air tanggal 10 April 2008 oleh Adpel Teluk Air Akhmad Sayuti;
 - g. Sertifikat Kesempurnaan diberikan di Sintete tanggal 29 Nopember 2007 oleh Kepala Kantor Adpel Sintete SY. Ahmad Alkadrie;
 3. Kayu gergajian jenis kelompok meranti sebanyak 7.929 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) batang atau sama dengan 485,2024 M³ (empat ratus delapan puluh lima koma dua ribu dua puluh empat meter kubik);
- Semuanya dirampas untuk Negara;
4. 2 (dua) eksemplar dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000065 tanggal 28 April 2008 Penerbit Yus Rahadi;
 5. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor 01/TIT/II/06 tanggal 22 Februari 2006 yang ditandatangani pemberi kuasa A. Effendi Kohar;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 01/PT.TIT/2008 tanggal 31 Januari 2008;
7. 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 02/PT.TIT/2008 tanggal 29 Februari 2008;
8. 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 03/PT.TIT/2008 tanggal 31 Maret 2008;
9. 1 (satu) buah Buku Laporan Stock Opname Pemeriksaan Persediaan Kayu Bulat/Kayu Olahan PT. Tunas Indo Timber Lokasi Sei Manggis Pulau Limbung tanggal 31 Desember 2007;
- 10.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri PT.PJP.0511.A.000020 tanggal 28 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Irawan dari PT. Pelita Jaya Pegayut, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berikut laporan daftar kayu olahan (DKO);
- 11.2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kayu Lelang tanggal 02 Nopember 2007;
- 12.1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Barang yang ditandatangani oleh Y. Edy Irawan tanggal 06 Nopember 2007;
- 13.1 (satu) lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL) Nomor Seri SAL-1604-000064 tanggal 06 Nopember 2007 yang diterbitkan Ir. Suhelmi Rizal Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak berikut 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan Lelang Nomor 01/DKO/11/2007 tanggal 03 Nopember 2007;
- 14.1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 315/2007 tanggal 30 Oktober 2007;
- 15.1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 316/2007 tanggal 30 Oktober 2007;
- 16.2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kayu Lelang tanggal 06 Februari 2008;
- 17.1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Kayu Sitaan yang sudah dilelang tanggal 08 Februari 2008 yang ditandatangani Hary P dan Bapak Yus;
- 18.1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Penerbitan Surat Angkutan Lelang (SAL) tanggal 08 Februari 2008;
- 19.1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani Haru Purwanto selaku kuasa pemegang lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL) Nomor Seri SAL-1604-000073 tanggal 11 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Laurensius Manurung, SH. Plh. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak berikut 2 (dua) lembar Lampiran Daftar Kayu Olahan Lelang (DKOL);
- 21.1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 029/2008 tanggal 06 Februari 2008;
- 22.1 (satu) lembar asli Kartu Penguji SK 108/VI/BP2HP-X/2007 dari Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
- 23.1 (satu) lembar copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dikeluarkan di Bogor tanggal 07 Februari 2007, oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
- 24.1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi Nomor SK.145/VI/BP2HP-X/2007 tanggal 29 Maret 2007, tentang Penetapan Nomor Register Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) di PT. Tunas Indo Timber berikut 1 (satu) lembar lampiran;
- 25.2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat Nomor 197/DISHUT-III/PPH/2007 tanggal 15 Mei 2007, tentang Pangangkatan Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) di IPHHT PT. Tuna Indo Timber berikut 1 (satu) lembar lampiran;
- 26.3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SK.108/VI/BP2HP-X/2007 tanggal 06 Maret 2007, tentang Pangangkatan Sebagai Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia berikut 1 (satu) lembar lampiran;
- 27.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000060 tanggal 12 Januari 2008, yang diterbitkan Sdr. Yus Rahadi berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);
- 28.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000061 tanggal 16 Januari 2008, yang diterbitkan Sdr. Yus Rahadi berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);
- 29.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000062 tanggal 23 Februari 2008, yang diterbitkan Sdr. Yus Rahadi berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000063 tanggal 14 Maret 2008, yang diterbitkan Sdr. Yus Rahadi berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

Semuanya dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 02/PEN.PID.PK/2012/PN.PTK tanggal 30 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 30 Mei 2012 dari **YUS RAHADI ALIAS YUS BIN MUNZIRI** sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Mei 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP yang menentukan:

Ayat (2) Permohonan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

2. Bahwa pada pokoknya Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama: melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. Bahwa Hakim Agung pada tingkat Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memasukkan Kontra Memori Kasasi dan juga tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali;

4. Bahwa tidak dipertimbangkannya Kontra Memori Kasasi dari Pemohon

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan juga bertentangan dengan azas hukum yang berlaku serta membuktikan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

5. Bahwa dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Pontianak diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara a quo hanyalah Terdakwa seorang dan tidak terdapat berkas perkara lain yang terpisah terkait perkara a quo;

b. Kayu-kayu olahan sebagaimana alat bukti surat dalam perkara ini yaitu Kayu gergajian jenis kelompok meranti sebanyak 7.929 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) batang atau sama dengan 485,2024 M3 (empat ratus delapan puluh lima koma dua ribu dua puluh empat meter kubik) adalah milik Terdakwa *in Casu* Pemohon Peninjauan Kembali) dan hal ini juga dipertegas oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun suratuntutannya;

c. Dokumen-dokumen yang telah disita dan dijadikan alat bukti dalam perkara a quo membuktikan bahwa kayu-kayu sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo adalah kayu olahan yang diperoleh secara legal yang berasal dari Stock Opname dan hasil lelang resmi, yang mana terbukti berdasarkan dokumen dan fakta yang saling bersesuaian, antara lain 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor 01/TIT/II/06 tanggal 22 Februari 2006 yang di tanda tangani pemberi kuasa A. Effendi Kohar, 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 01/PT.TIT/2008 tanggal 31 Januari 2008, 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 02/PT.TIT /2008 tanggal 29 Februari 2008, 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 03/PT.TIT/2008 tanggal 31 Maret 2008, 1 (satu) buah Buku Laporan Stock Opname Pemeriksaan Persediaan Kayu Bulat /Kayu Olahan PT. Tunas Indo Timber Lokasi Sei Manggis Pulau Limbung tanggal 31 Desember 2007, 1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri PT.PJP.0511.A.000020 tanggal 28 Desember 2007 yang di terbitkan oleh Irawan dari PT. Pelita Jaya Pegayut, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berikut laporan daftar kayu olahan (DKO), 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kayu Lelang tanggal 02 Nopember 2007, 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Barang yang di tanda tangani

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Y. Edy Irawan tanggal 06 Nopember 2007, 1 (satu) lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL) Nomor Seri SAL-1604-000064 tanggal 06 Nopember 2007 yang di terbitkan Ir. Suhelmi Rizal Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak berikut 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan Lelang Nomor 01/DKO/11/2007 tanggal 03 Nopember 2007, 1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 315/2007 tanggal 30 Oktober 2007, 1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 316/2007 tanggal 30 Oktober 2007, 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kayu Lelang tanggal 06 Februari 2008, 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Kayu Sitaan yang sudah di lelang tanggal 08 Februari 2008 yang di tanda tangani Hary P dan Bapak Yus, 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Penerbitan Surat Angkutan Lelang (SAL) tanggal 08 Februari 2008, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani Haru Purwanto selaku kuasa pemegang lelang, 1 (satu) lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL) Nomor Seri SAL-1604-000073 tanggal 11 Februari 2008 yang di terbitkan oleh Laurensius Manurung, SH. Plh. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak berikut 2 (dua) lembar Lampiran Daftar Kayu Olahan Lelang (DKOL) dan 1 (satu) eksemplar asii Petikan Risalah Lelang Nomor 029/2008 tanggal 06 Februari 2008;

6. Bahwa Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi dalam amar putusannya yang pada pokoknya memutus Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
7. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya tidak pernah membahas peran Terdakwa sebagai orang yang "menyuruh";
8. Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara a quo hanyalah Terdakwa seorang dan tidak terdapat Terdakwa dalam berkas perkara lain yang terpisah terkait perkara a quo terkait penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
9. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim Agung atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu:
 - Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan ajaran Penyertaan yang di dalamnya mensyaratkan perbuatan pidana tersebut harus dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang dan masing-

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing pelaku harus memiliki niat yang sama dan sama-sama telah melakukan unsur pidana tersebut;

- Bahwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti dakwaan hanyalah terhadap diri Terdakwa seorang tanpa ada pelaku lain;
- Bahwa terbukti Majelis Hakim Agung telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata mengenai terbuktinya dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum;

10. Bahwa kayu-kayu yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah kayu yang langsung dan/atau seketika diperoleh dari hutan sebagai hasil hutan secara mutlak, namun merupakan kayu hasil pelelangan oleh Institusi resmi yang dapat melakukan lelang. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 13 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;

11. Bahwa terbukti kayu-kayu olahan tersebut adalah merupakan perolehan dari hasil pelelangan dan tidak serta merta merupakan kayu yang berasal langsung dari hutan, yang dilelang sebanyak 2 kali (2 partai) tanggal 30 Oktober 2007 (vide bukti 1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 315/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dan 1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 316/2007 tanggal 30 Oktober 2007), lelang tanggal 02 Nopember 2007 (vide bukti 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kayu Lelang tanggal 02 Nopember 2007), dan lelang tanggal 06 Februari 2008 (vide bukti 2 (dua) Lembar copy Berita Acara Serah Terima Kayu Lelang tanggal 06 Februari 2008);

12. Bahkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak, atas lelang tersebut juga menerbitkan dokumen yang sah mengenai asal usul serta legalitas pengangkutan, yang dokumen-dokumennya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL) Nomor Seri SAL-1604- 000064 tanggal 06 Nopember 2007 yang di terbitkan Ir. Suhelmi Rizal Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak berikut 2 (dua) Lembar lampiran Daftar Kayu Olahan Lelang Nomor 01/DKO/11/2007 tanggal 03 Nopember 2007;
- b. 1 (satu) Lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL) Nomor Seri SAL-1604-000073 tanggal 11 Februari 2008 yang di terbitkan oleh Laurensius Manurung, SH. Plh. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak berikut 2 (dua) Lembar Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Kayu Olahan Lelang (DKOL);

13. Bahwa atas hasil pelelangan tersebut, Pemenang Lelang Saudara HARY P. menjual dan menyerahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Februari 2008 (vide bukti 1 (satu) Lembar asli Surat Penyerahan Kayu Sitaan yang sudah di lelang tanggal 08 Februari 2008 yang di tanda tangani Hary P dan Bapak Yus dan 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani Haru Purwanto selaku kuasa pemegang lelang).
14. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam tingkat Kasasi lalai dan tidak mempertimbangkan alat bukti surat sebagai berikut:
- Buku Laporan Stock Opname Pemeriksaan Persediaan Kayu Bulat/Kayu Olahan PT. Tunas Indo Timber Lokasi Sei Manggis Pulau Limbung tanggal 31 Desember 2007;
 - 2 (dua) Lembar asli Berita Acara Serah Terima Kayu Lelang tanggal 02 Nopember 2007;
 - 1 (satu) Lembar asli Surat Penyerahan Barang yang di tanda tangani oleh Y. Edy Irawan tanggal 06 Nopember 2007;
 - 1 (satu) Lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL) Nomor Seri SAL-1604- 000064 tanggal 06 Nopember 2007 yang di terbitkan Ir. Suhelmi Rizal Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak berikut 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan Lelang Nomor 01/DKO/11/2007 tanggal 03 Nopember 2007;
 - 1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 315/2007 tanggal 30 Oktober 2007;
 - 1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 316/2007 tanggal 30 Oktober 2007;
 - 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kayu Lelang tanggal 06 Februari 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Kayu Sitaan yang sudah di lelang tanggal 08 Februari 2008 yang di tanda tangani Hary P dan Bapak Yus;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Penerbitan Surat Angkutan Lelang (SAL) tanggal 08 Februari 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani Ham Purwanto selaku kuasa pemegang lelang;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL) Nomor Seri SAL-

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1604-000073 tanggal 11 Februari 2008 yang di terbitkan oleh Laurensius Manurung, SH. Plh. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak berikut 2 (dua) lembar Lampiran Daftar Kayu Olahan Lelang (DKOL);

- I. 1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 029/2008 tanggal 06 Februari 2008;

Adalah merupakan bukti-bukti legalitas serta sahnyanya kayu-kayu olahan tersebut.

15. Bahwa dokumen mengenai sahnyanya hasil hutan sebagaimana diatur Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu mengenai keabsahan kayu-kayu olahan tersebut telah dipenuhi seluruhnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan terbuktinya dokumen-dokumen kayu-kayu olahan tersebut merupakan kayu hasil lelang;
16. Bahwa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 51 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 55/MENHUT-II/2006 Tentang Penataan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara yaitu Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL);
17. Bahwa FA-KO hanyalah merupakan dokumen angkut dan bukan mengenai dokumen sahnyanya hasil hutan;
18. Bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (11) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 55/MENHUT-II/2006 Tentang Penataan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara yang berbunyi:
" Setiap pengangkutan kayu hasil lelang temuan, sitaan atau rampasan wajib disertai bersama-sama dengan Surat Angkutan Lelang yang diterbitkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat dengan menggunakan blanko model DKB, 402"
19. Bahwa sebagaimana bukti 1 (satu) lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL) Nomor Seri SAL-1604-000064 tanggal 06 Nopember 2007 yang di terbitkan Ir. Suhelmi Rizal Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak berikut 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan Lelang Nomor 01/DKO/11/2007 tanggal 03 Nopember 2007 dan 1 (satu) lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL) Nomor Seri SAL-1604-000073 tanggal 11 Februari 2008 yang di terbitkan oleh Laurensius

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, SH. Plh. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak berikut 2 (dua) lembar Lampiran Daftar Kayu Olahan Lelang (DKOL), maka terbukti perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam pengangkutan kayu-kayu olahan adalah sah dan memiliki dokumen yang lengkap;

20. Bahwa pengaturan mengenai FA-KO karena tidak termasuk dalam hal yang di atur oleh Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga merupakan pengecualian yang diatur oleh Pasal 35 Peraturan Menhut No.P.35/Menhut-II/2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, yaitu Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan di luar tindak pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang- Undang No.41 Tahun 1999;

21. Bahwa berdasarkan seluruh dalil di atas, terbukti Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi dalam memberikan putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata, serta tidak adil dan kurang memberikan pertimbangan yang cukup secara hukum;

22. Bahwa selain itu, dalam pertimbangan mengenai hal yang memberatkan, Majelis Hakim memberikan dalil bahwa Perbuatan Terdakwa *in Casu* Pemohon Peninjauan Kembali) telah merugikan keuangan negara, Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas ilegal logging dan perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup dalam hal ini hutan, seluruhnya merupakan pertimbangan yang tidak berdasar pada fakta hukum dan hukum yang berlaku;

23. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuat kerugian negara, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak merugikan keuangan negara dan tidak merusak lingkungan hidup (hutan), sedangkan perolehan kayu-kayu tersebut adalah dari hasil Lelang oleh institusi resmi;

24. Bahwa bagaimana pula Majelis Hakim Agung dapat memberikan pertimbangan mengenai Terdakwa *in Casu* Pemohon Peninjauan Kembali) tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas ilegal logging, padahal kayu-kayu olahan/gergajian tersebut adalah diperoleh secara legal;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Yuris* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa secara Formal Peninjauan Kembali yang diajukan oleh kuasa Terpidana pada tanggal 30 Mei 2012 dan pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dihadiri oleh kuasa hukum Terpidana (tanpa hadirnya Terpidana), dapat diterima dengan alasan : bahwa dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Perkara PK, maka sesuai dengan materi atau substansi Surat Edaran Mahkamah Agung pada alinea ke-3 menyebutkan bahwa "Permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh kuasa hukum Terpidana atau ahli warisnya sebelum berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini, agar berkas perkaranya tetap dilanjutkan ke Mahkamah Agung". Hal ini mengandung makna bahwa terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang pengajuannya dilakukan Terpidana/ ahli warisnya (vide Pasal 263 ayat (1) KUHAP), dan dalam pemeriksaan perkara Peninjauan Kembali harus pula dihadiri oleh Terpidana (vide pasal 265 ayat (2) KUHAP). Hal ini baru dapat diberlakukan pada saat setelah atau sesudah tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut ini berarti : permohonan Peninjauan Kembali yang pengajuannya dilakukan Terpidana/ ahli warisnya baru dapat diberlakukan/ diterapkan setelah tanggal 28 Juni 2012. Sebaliknya terhadap permintaan pemeriksaan perkara Peninjauan Kembali yang pengajuannya dilakukan oleh kuasa hukum atau pemeriksaan sidang Peninjauan Kembali tanpa hadirnya Terpidana, sebelum tanggal 28 Juni 2012 masih tetap dilanjutkan dan diterima oleh Mahkamah Agung;

Bahwa Mahkamah Agung memerintah agar tetap melanjutkan permohonan seperti itu, hal ini dimaksudkan agar supaya Mahkamah Agung tidak akan merugikan kepentingan pemohon Peninjauan Kembali yang sudah terlebih dahulu diajukan, dan pada waktu mengajukan, Para Pemohon Peninjauan Kembali masih mengikuti praktek yang selama ini dilakukan dan hal ini telah dibenarkan dimana pengajuan Peninjauan Kembali dilakukan oleh kuasa hukum;

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pencari keadilan, serta menjaga dan menghindari jangan sampai Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diberlakukan *retroaktif* (berlaku surut). Bahwa eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sesungguhnya untuk mempertegas bahwa penerapan ketentuan pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 265 ayat (2) KUHAP baru dapat diberlakukan terhadap perkara yang Peninjauan Kembalinya diajukan sesudah tanggal 28 Juni 2012. Dengan

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut untuk mengakhiri permintaan Peninjauan Kembali dan pemeriksaan Peninjauan Kembali yang diajukan dan dihadiri oleh kuasa hukum, tanpa kehadiran Terpidana di persidangan, dan mempertegas bahwa permintaan/ pemeriksaan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan oleh Terpidana (dan dapat didampingi kuasa hukumnya);

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung ini sejalan dengan asas hukum yang sangat dijunjung tinggi di dalam Negara hukum Republik Indonesia yaitu adanya larangan bahwa suatu peraturan tidak boleh berlaku surut (retroaktif), demikian pula halnya terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan sebelum Surat Edaran Mahkamah Agung dikeluarkan. Bahwa secara sosiologis dan filosofis Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut memberikan perlindungan dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan dan menciptakan adanya kepastian hukum bagi masyarakat guna menemukan kebenaran materiil;

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana yang diajukan berdasarkan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan kekeliruan atau kekhilafan Hakim yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh kayu olahan *in Casu* dari pelelangan adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan karena ternyata Faktur kayu olahan (FA-KO) yang diwajibkan sebagai salah satu dokumen pelengkap sahnya hasil hutan *in Casu*, adalah FA-KO tidak sah yang dikeluarkan oleh PT Tunas Indo Timber, karena sudah kadaluarsa karenanya harus dinyatakan dokumen yang menyertai kayu yang diangkut *in Casu* adalah tidak ada;

Bahwa karenanya alasan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa seolah-olah kayu didapatkan dari pelelangan, terbukti tidak dapat dibenarkan dan terbantahkan sendiri berdasar FA-KO sebagai dokumen alat pengangkutan dari PT Tunas Indo Timber, karenanya permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak berasalan menurut hukum, dan dinyatakan Peninjauan Kembali ditolak, dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana : **YUS RAHADI ALIAS YUS BIN MUNZIRI** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 November 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota ,	K e t u a ,
Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.	Ttd./ Timur P. Manurung, S.H., M.M.
Ttd./ Suhadi, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti ,
ttd./ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 227 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)